



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Sandelwood merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandelwood dan berbentuk perusahaan daerah dengan tugas meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana dan pembukaan lapangan kerja;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sandalwood;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
dan
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH SANDALWOOD.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Sandalwood yang selanjutnya disebut Perumda Sandalwood adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Sandalwood yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Sandalwood yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Sandalwood dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas.

7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Sandalwood yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Sandalwood.
8. Direksi adalah organ Perumda Sandalwood yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Sandalwood untuk kepentingan dan tujuan Perumda Sandalwood serta mewakili Perumda Sandalwood baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Sandalwood.
10. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
11. Tahun Takwin adalah tahun yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

BAB II PENDIRIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Sandalwood yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Sandalwood.
- (2) Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Sandalwood.
- (3) Perusahaan Umum Daerah Sandalwood berkedudukan dan berkantor pusat di Waingapu.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, BIDANG USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 3

- (1) Perumda Sandalwood didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.
- (2) Tujuan didirikan Perumda Sandalwood adalah untuk:
 - a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Sumba Timur pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk mitra pengelolaan, penyediaan barang dan jasa, peningkatan sarana prasarana, penyediaan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - c. menghasilkan laba dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 4

- (1) Perumda Sandalwood bergerak dalam bidang usaha:
 - a. mitra pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
 - b. mitra pengelolaan energi baru terbarukan;
 - c. agribisnis; dan
 - d. pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga,

- (3) Perumda Sandalwood dapat mengembangkan usaha baik yang berkaitan dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun bidang usaha lain yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pengembangan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dalam pengembangan bidang usaha, Perumda Sandalwood dengan persetujuan Bupati dapat:
 - a. membentuk unit-unit usaha dalam lingkungan usahanya;
 - b. bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

Pasal 5

Perumda Sandalwood didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Perumda Sandalwood memiliki tugas pokok:

- a. melaksanakan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mendukung kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana prasarana dan pembukaan lapangan kerja;
- c. mengoptimalkan pengendalian, pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya daerah untuk sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sumba Timur;
- d. membangun jaringan kerja sama baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjalin kerja sama kemitraan dengan UMKM dan koperasi yang dimiliki oleh masyarakat dalam bidang usaha yang sesuai; dan
- f. meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 7

Perumda Sandalwood memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan umum yang berkualitas kepada masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa, sebagai mitra pengelola, peningkatan sarana/prasarana, pembukaan lapangan kerja sesuai tujuan dan kegiatan usaha perusahaan;
- b. memperoleh keuntungan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- c. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehubungan dengan program-program pembangunan daerah yang terkait dengan tujuan dan kegiatan usaha Perumda Sandalwood.

BAB V MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Sandalwood dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD atau perolehan lainnya yang sah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perumda Sandalwood dapat ditambah dari:
 - a. penyisihan sebagai cadangan umum;
 - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
 - c. pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.
- (3) Modal Perumda Sandalwood sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (4) Modal dasar Perumda Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang.
- (5) Modal dasar Perumda Sandalwood sampai Tahun Anggaran 2018 berupa barang milik daerah sebesar Rp. 294.804.750,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terdiri dari Tanah seluas 7.590 m² dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 353 dengan nilai aset sebesar Rp. 267.879.750,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit Bangunan yang terletak di Jalan Adam Malik Nomor 22 Waingapu dengan nilai aset Rp. 26.925.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (6) Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada Perumda Sandalwood, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, diatur dengan Peraturan Daerah.
- (7) Penambahan modal dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila ada permohonan dari Perumda Sandalwood yang disertai dengan proposal investasi dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (8) Modal berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (4) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tahun penetapan.
- (9) Semua alat likuid disimpan dalam Bank Daerah dan/atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB VI ORGAN PERUMDA SANDALWOOD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Sandalwood dilakukan oleh organ Perumda Sandalwood.
- (2) Organ Perumda Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Sandalwood dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk berdasarkan hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurusan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Sandalwood.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Sandalwood; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua KPM

Pasal 12

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Sandalwood mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitaslisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Sandalwood; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Sandalwood dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Sandalwood.
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Sandalwood.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Sandalwood apabila dapat membuktikan :
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Sandalwood.
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Sandalwood.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja

- (5) Penandatanganan kontak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Sandalwood.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sandalwood, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Sandalwood.
- (9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Sandalwood dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif; dan
- m. tidak sedang menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan lainnya.

Pasal 23

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 25

- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2 Jumlah Direksi

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Sandalwood ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Sandalwood.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kekosongan Jabatan Direksi

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sandalwood untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan Perumda Sandalwood dilaksanakan oleh KPM.
- (4) Dalam pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Sandalwood untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Sandalwood sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 28

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Sandalwood ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - b. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Sandalwood, Negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Sandalwood
- (9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pegawai

Pasal 30

- (1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai di lingkungan Perumda Sandalwood terdiri dari:
 - a. tenaga kontrak; dan
 - b. Pegawai tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 31

- (1) Pegawai Perumda Sandalwood memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Sandalwood sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Sandalwood
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Sandalwood paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Sandalwood diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Perumda Sandalwood wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Sandalwood pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 33

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Sandalwood wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi dan Pegawai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Sandalwood ;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan

BAB X OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 36

- (1) Operasional Perumda Sandalwood dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 37

- (1) Pengurusan Perumda Sandalwood dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Sandalwood;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Sandalwood agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Sandalwood secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Sandalwood;
 - d. mendorong agar organ Perumda Sandalwood dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab social Perumda Sandalwood terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Sandalwood;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Sandalwood dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Sandalwood dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Sandalwood sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kerjasama

Pasal 39

- (1) Perumda Sandalwood dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Sandalwood dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Sandalwood, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui KPM
 - b. laporan keuangan Perumda Sandalwood 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Sandalwood yang berasal dari modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (6) Perumda Sandalwood memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Sandalwood untuk melaksanakan kerja sama

Bagian Kelima Pinjaman

Pasal 40

- (1) Perumda Sandalwood dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha Perumda Sandalwood dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman
- (3) Dalam hal Perumda Sandalwood melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Sandalwood diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Sandalwood ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 42

- (1) Laporan Direksi Perumda Sandalwood terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Sandalwood ditutup
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan Perumda Sandalwood

Pasal 43

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Sandalwood paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Sandalwood;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi;
 - e. kegiatan usaha Perumda Sandalwood;
 - f. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - g. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kedua Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih

Pasal 44

- (1) Tahun Buku Perumda Sandalwood adalah tahun takwim
- (2) Tahun takwim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba Perumda Sandalwood diatur dalam anggaran dasar
- (2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba Pemerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - c. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai sebesar 5% (lima perseratus); dan

- d. besaran penggunaan sisa laba bersih sebesar 20% (dua puluh perseratus) ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun pada tahun berikutnya
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari modal Perumda Sandalwood
- (5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh perseratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Sandalwood
- (6) Besaran penggunaan laba Perumda Sandalwood.ditetapkan setiap tahun oleh KPM

BAB XII TANGGUNG JAWAB

Pasal 46

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Sandalwood.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda kecuali anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 717) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

BUPATI SUMBA TIMUR

MDJON MBILJORA

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 23 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDYOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 58

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SANDALWOOD

A. UMUM

Untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Tahun 2017 didirikan Perusahaan Daerah Sandalwood dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood. Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dalam perkembangannya perlu disesuaikan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebabkan perubahan mendasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood. Oleh karenanya, kebutuhan untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tersebut, dengan substansi peraturan perundang-undang yang lebih tinggi menjadi suatu keniscayaan.

Penyesuaian yang berimplikasi berubahnya substansi dan sistematika tidak dapat dihindari, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Sandalwood perlu dicabut dan diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru. Selain itu penyesuaian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi dinamika dan tuntutan perkembangan dunia bisnis untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), mengoptimalkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 823